



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 478 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung Timur dan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, perlu dibentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029;
- b. Pembentukan Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 135);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab
 - memberikan arahan umum, menetapkan kebijakan strategis, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Belitung Timur
- b. Pengarah.
 - memberikan arahan kepada Tim Kerja dalam pelaksanaan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- c. Ketua
 1. melakukan identifikasi permasalahan dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Belitung Timur
 2. mengoordinir, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan 9 (sembilan) langkah konkrit Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Belitung Timur, antara lain:
 - a. percepatan realisasi APBD;
 - b. percepatan realisasi PMA dan PMDN;
 - c. percepatan realisasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah;
 - d. pengendalian harga bahan pokok;
 - e. pencegahan ekspor dan impor ilegal;
 - f. perluasan kesempatan kerja;
 - g. tingkatkan produktivitas pertanian/perkebunan/perikanan /peternakan sesuai potensi lokal;
 - h. tingkatkan output industri manufaktur sesuai potensi lokal;
 - i. mempermudah perizinan berusaha;

3. melakukan pengaturan dan pengendalian terhadap kinerja Tim dalam melaksanakan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan
 4. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- d. Wakil Ketua membantu Ketua dalam pelaksanaan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Belitung Timur.
 - e. Sekretaris membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam pelaksanaan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Belitung Timur serta menyiapkan bahan berupa dokumen, data, informasi, dan laporan yang dibutuhkan.
 - f. Anggota
 1. melakukan pengumpulan data dan informasi dalam rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan
 2. melakukan input data dan informasi 9 (sembilan) langkah konkrit percepatan pertumbuhan ekonomi dan menyampaikan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui *website* <https://kendaliekonomi.kemendagri.go.id> yang dilaksanakan maksimal pada tanggal 20 setiap bulannya.

- KETIGA : Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu Sekretariat Tim Percepatan Perumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 Agustus 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI
DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029

- I. Penanggung Jawab : Bupati Belitung Timur
- II. Pengarah I : 1. Wakil Bupati Belitung Timur
2. Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur
3. Dandim 0414 Belitung
4. Kapolres Belitung Timur
5. Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur
6. Danlanud TNI AU H. AS Hanandjoeddin Tanjung Pandan
7. DanPos TNI AL Manggar
- III. Pengarah II : 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung
2. Manager Unit Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Bangka Belitung
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Pandan
- IV. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
- V. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
- VI. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
- VII. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
3. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian Pembangunan dan Keuangan Kabupaten Belitung Timur
4. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Kabupaten Belitung Timur
5. Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kabupaten Belitung Timur
6. Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
8. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur

10. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur
11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur
12. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur
13. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur
14. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur
15. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur
16. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur
17. Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Belitung Timur
18. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah
19. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
20. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
21. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
22. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
23. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
24. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
25. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
26. Kepala Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
27. Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak

- pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
28. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur
 29. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur
 30. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur
 31. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur
 32. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur
 33. Kepala Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur
 34. Kepala Bidang Pelayaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur
 35. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur
 36. Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur
 37. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur
 38. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur
 39. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur
 40. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur
 41. Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur
 42. Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur
 43. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur

44. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur
45. Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Wilayah Pesisir pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur
46. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur
47. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur
48. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur
49. Pejabat Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur
50. Pejabat Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,




KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00-03-478 TAHUN 2025
TANGGAL : 23 Agustus 2025

SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029

- I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
- II. Anggota : 1. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN